



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 4

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 4 TAHUN 2008

TENTANG

**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Daerah adalah Kota Surakarta;
6. Walikota adalah Walikota Surakarta;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan terdiri dari 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan, yang meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perhubungan;

- h. Lingkungan Hidup;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian;
- o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Penanaman Modal;
- q. Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Kepemudaan dan Olah Raga;
- s. Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. Statistik;
- w. Kearsipan;
- x. Perpustakaan;
- y. Komunikasi dan Informatika;
- z. Pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. Kehutanan
- bb. Energi dan sumber daya mineral
- cc. Kelautan dan Perikanan;
- dd. Perdagangan; dan
- ee. Perindustrian.

- (2) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 3

Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Pasal 4

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar;

- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan
 - z. Perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah;
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Pariwisata;
 - d. Industri;
 - e. Perdagangan; dan
 - f. Transmigrasi.
- (5) Rincian 32 (tiga puluh dua) bidang urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, kriteria.

Pasal 7

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 8

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) sebagai dasar penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Dalam hal Pemerintahan Daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 Juli 2008

WALIKOTA SURAKARTA

Diundangkan di Surakarta
Plt. Sekretaris Daerah Kota Surakarta

ttd

Ttd

JOKO WIDODO

SUPRADI KERTAMENAWI, SH, MSi

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintah yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan Urusan Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan Pemerintahan Daerah adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Dalam menyelenggarakan urusan, Pemerintah menetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.

Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang

sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa.

Untuk itu pemberdayaan pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas daerah dan/atau regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi, dan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal, maka pemerintahan daerah bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut; dan apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu provinsi dan/atau bersifat nasional maka Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah, sedangkan apabila akan lebih berdayaguna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi. Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintahan akan berdayaguna bila ditangani Pemerintah maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penentuan potensi unggulan mengacu pada produk domestik regional bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah.

Ayat (4)

huruf a : Urusan Pilihan bidang Perikanan dilaksanakan sebagian dan dibebankan pada Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan.

huruf b : Urusan Pilihan Bidang Pertanian dilaksanakan sebagian dan dibebankan pada Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan.

huruf c : cukup jelas.

huruf d : cukup jelas.

huruf e : cukup jelas.

huruf f : Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi dilaksanakan sebagian dan dibebankan pada Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 7

Penetapan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada bidang yang menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

====8888====

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 4 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 Juli 2008

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi; 2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kota Surakarta. 4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal. 6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. 8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 11. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Kota Surakarta.
Pembiayaan		1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
3. Kurikulum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. 2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar
4. Sarana dan Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 3. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Kota Surakarta. 4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Pendidikan	1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Kota Surakarta. 3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala Kota Surakarta.
	2. Evaluasi	1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Kota Surakarta.
	3. Akreditasi	1. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan Mutu	1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. 2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. 3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. 4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala Kota Surakarta.

B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
<p>1. Upaya Kesehatan</p>	<p>1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</p>	<p>1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Kota Surakarta. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu di Kota Surakarta. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah di Kota Surakarta.</p>
	<p>2. Lingkungan Kesehatan</p>	<p>1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan di Kota Surakarta. 2. Penyehatan lingkungan.</p>
	<p>3. Perbaikan Gizi Masyarakat</p>	<p>1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk di Kota Surakarta. 3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.</p>
	<p>4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat</p>	<p>1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji di Kota Surakarta. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder di Kota Surakarta. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, dan rawan di Kota Surakarta. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. 6. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D,</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin. klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.
2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. 2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan di Kota Surakarta. 3. Pelatihan teknis di Kota Surakarta. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu di Kota Surakarta sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin di Kota Surakarta. 2. Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan. 3. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. 4. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. 5. Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I. 6. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). 7. Pemberian izin apotik, toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	1. Penyelenggaraan promosi kesehatan di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Kota Surakarta. 2. Pengelolaan Survey Kesehatan Daerah (Surkesda) di Kota Surakarta. 3. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan di Kota Surakarta.
	3. Kerjasama Luar Negeri	1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri di Kota Surakarta.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan di Kota Surakarta.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1. Pengelolaan SIK di Kota Surakarta.

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 di Kota Surakarta. 2. Izin pengumpulan limbah B3 pada di Kota Surakarta kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada di Kota Surakarta. 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat di Kota Surakarta. 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 Kota Surakarta. 6. Izin lokasi pengolahan limbah B3. 7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Kota Surakarta, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kota Surakarta. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kota Surakarta
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	1. Pengelolaan kualitas air di Kota Surakarta. 2. Penetapan kelas air pada sumber air di Kota Surakarta. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air di Kota Surakarta. 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air di Kota Surakarta pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Kota Surakarta. 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak di Kota Surakarta. 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara di Kota Surakarta 4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak di Kota Surakarta. 5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan / atau Lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup di Kota Surakarta yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di Kota Surakarta. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan di Kota Surakarta.
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria Kota Surakarta baku kerusakan lahan dan/atau tanah Kota Surakarta untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak di Kota Surakarta. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa di Kota Surakarta.
	7. Penanggulangan — Pencemaran dan — Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana di Kota Surakarta. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana di Kota Surakarta. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	<p>8. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup</p>	<p>1. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada di Kota Surakarta.</p>
	<p>9. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan</p>	<p>1. Penetapan Peraturan Daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kota Surakarta. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</p>
	<p>10. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan</p>	<p>1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada di Kota Surakarta.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	<p>11. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</p>	<p>1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup di Kota Surakarta.</p>
	<p>12. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup</p>	<p>1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup di Kota Surakarta.</p>
	<p>13. Penegakan Hukum Lingkungan</p>	<p>1. Penegakan hukum lingkungan di Kota Surakarta.</p>
	<p>14. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan</p>	<p>1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan di Kota Surakarta. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol di Kota Surakarta.</p>
	<p>15. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim di Kota Surakarta. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan di Kota Surakarta. 3. Pemantauan dampak deposisi asam di Kota Surakarta.</p>
	<p>16. Laboratorium Lingkungan</p>	<p>1. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati di Kota Surakarta. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di Kota Surakarta. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati di Kota Surakarta. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati di Kota Surakarta. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati di Kota Surakarta. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati di Kota Surakarta.

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Sumber Daya Air.	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air di Kota Surakarta. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu wilayah di Kota Surakarta. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu wilayah di Kota Surakarta. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu wilayah di Kota Surakarta. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Kota Surakarta dan/atau pada wilayah sungai dalam satu wilayah di Kota Surakarta. 6. Pembentukan komisi irigasi di Kota Surakarta.
	2. Pembinaan	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu wilayah di Kota Surakarta. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu wilayah di Kota Surakarta. 4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu wilayah di Kota Surakarta. 5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air di Kota Surakarta. 6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air di Kota Surakarta.
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu wilayah di Kota Surakarta. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu wilayah di Kota Surakarta. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak di Kota Surakarta. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air di Kota Surakarta. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu wilayah di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu wilayah di Kota Surakarta yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada wilayah sungai dalam satu wilayah di Kota Surakarta.
	4. Pengawasan dan Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Kota Surakarta.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan jalan di Kota Surakarta. 2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan di Kota Surakarta berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. 3. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan di Kota Surakarta 4. Penetapan status jalan di Kota Surakarta. 5. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan di Kota Surakarta.
	2. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan jalan di Kota Surakarta. 2. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan di Kota Surakarta. 3. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan. 4. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan di Kota Surakarta.
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan jalan di Kota Surakarta. 2. Pembiayaan pembangunan jalan di Kota Surakarta. 3. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan wilayah di Kota Surakarta. 4. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan jalan di Kota Surakarta. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan di Kota Surakarta. 3. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan di Kota Surakarta.
3. Perkotaan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan Peraturan Daerah Kota Surakarta mengenai pengembangan Perkotaan berdasarkan NSPK.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan. 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan Perkotaan dan kelurahan di Kota Surakarta.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana Perkotaan jangka panjang dan jangka menengah dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah /dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana Perkotaan. 3. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana Perkotaan. 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan Perkotaan.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan Perkotaan. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
4. Air Minum	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah Kota Surakarta mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di Kota Surakarta. 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Surakarta. 3. Penetapan Peraturan Daerah tentang NSPK pelayanan Prasarana dan Sarana air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di Kota Surakarta. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di Kota Surakarta termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di Kota Surakarta. 2. Pengembangan SPAM di wilayah Kota Surakarta untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat diwilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi di Kota Surakarta. 5. Penyediaan Prasarana dan Sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air di Kota Surakarta. 6. Penanganan bencana alam tingkat Kota Surakarta.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di Kota Surakarta. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di Kota Surakarta. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan Prasarana dan Sarana air limbah di Kota Surakarta mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat Kota Surakarta sebagai penyelenggara Prasarana dan Sarana air limbah di Kota Surakarta. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK, yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan Prasarana dan Sarana air limbah di Kota Surakarta.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan lingkungan di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Prasarana dan Sarana air limbah di Kota Surakarta. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan Prasarana dan Sarana air limbah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana air limbah untuk daerah Kota Surakarta dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana dan Sarana air limbah Kota Surakarta. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (Kota Surakarta).
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring penyelenggaraan Prasarana dan Sarana air limbah di Kota Surakarta. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di Kota Surakarta. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan Prasarana dan Sarana persampahan di Kota Surakarta mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan di Kota Surakarta. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan di Kota Surakarta.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Prasarana dan Sarana persampahan di Kota Surakarta. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah kelurahan serta kelompok masyarakat di Kota Surakarta.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaran dan pembiayaan pembanguan Prasarana dan Sarana persampahan di Kota Surakarta. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana dan Sarana persampahan di Kota Surakarta.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di Kota Surakarta. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di Kota Surakarta. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kota Surakarta berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah Kota Surakarta berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	2. Pembinaan	1. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di Kota Surakarta.
	3. Pembangunan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di Kota Surakarta serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana drainase di Kota Surakarta. 3. Penyusunan rencana induk Prasarana dan Sarana drainase di Kota Surakarta.
	4. Pengawasan	1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di Kota Surakarta. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di Kota Surakarta. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri : a. Pengaturan b. Pembinaan c. Pembangunan d. Pengawasan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di Kota Surakarta. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di Kota Surakarta. - 1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di Kota Surakarta. 1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di Kota Surakarta. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kota Surakarta.
	2. Permukiman Kumuh: a. Pengaturan b. Pembinaan c. Pembangunan d. Pengawasan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh di Kota Surakarta. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di Kota Surakarta. - 1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh Perkotaan di Kota Surakarta. 2. Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh dengan rusunawa. 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di Kota Surakarta. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Kota Surakarta. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kota Surakarta.
	3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan b. Pembinaan c. Pembangunan d. Pengawasan	1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di Kota Surakarta. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK pembangunan kawasan di Kota Surakarta. - 1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional. 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di Kota Surakarta. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Kota Surakarta. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	1. Penetapan Peraturan Daerah Kota Surakarta, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi Kota Surakarta mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di Kota Surakarta. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah Kota Surakarta. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi di Kota Surakarta. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi di Kota Surakarta. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di Kota Surakarta. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi di Kota Surakarta. 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan di Kota Surakarta. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
	3. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tata lingkungan di Kota Surakarta. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah bidang penataan ruang di Kota Surakarta 2. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 3. Penetapan kawasan strategis di Kota Surakarta.
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang. 2. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang di Kota Surakarta. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
3. Pembangunan	a. Perencanaan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta (RTRWK). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surakarta. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.
	b. Pemanfaatan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program dan anggaran Kota Surakarta di bidang penataan ruang. 2. Pemanfaatan kawasan strategis Kota Surakarta. 3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. 5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis Kota Surakarta dan kawasan lintas Kabupaten/Kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis di Kota Surakarta. 8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<p>di Kota Surakarta dan kawasan strategis Kota Surakarta.</p> <p>9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah Kota Surakarta dan kawasan strategis di Kota Surakarta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah di Kota Surakarta. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis di Kota Surakarta. 3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Surakarta. 4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. 5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK. 6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat Kota Surakarta.
4. Pengawasan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah Kota Surakarta.

F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
<p>1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</p>	<p>1. Perumusan Kebijakan</p>	<p>1. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Kota Surakarta. b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kota Surakarta.</p> <p>c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/kelurahan.</p> <p>2. Pelaksanaan Standart Pelayan Minimal di Kota Surakarta.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di Kota Surakarta.</p> <p>5. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Kota Surakarta. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Kota Surakarta.</p> <p>6. a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan di Kota Surakarta. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan di Kota Surakarta.</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan di Kota Surakarta</p> <p>8. a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan di Kota Surakarta. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan di Kota Surakarta.</p> <p>9. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan di Kota Surakarta.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal di Kota Surakarta.</p> <p>11. b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan di Kota Surakarta.</p> <p>12. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan di Kota Surakarta.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Kota Surakarta . 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di Kota Surakarta. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri di Kota Surakarta. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Kota Surakarta. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi pelayanan perkotaan di Kota Surakarta. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan di Kota Surakarta. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan di kecamatan. 7. Pengembangan wilayah tertinggal di Kota Surakarta. 8. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan di Kota Surakarta . b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan. 9. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kota Surakarta. b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan.
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Surakarta. b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan di kecamatan. c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri di Kota Surakarta. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan. 4. Monitoring & Evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan. 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kota Surakarta.

G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program Kota Surakarta di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Kota Surakarta bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di Kota Surakarta. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di Kota Surakarta. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan kepemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di Kota Surakarta 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di Kota Surakarta.
	2. Perbaikan	1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program Kota Surakarta di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Kota Surakarta bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di Kota Surakarta. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di Kota Surakarta. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di Kota Surakarta. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di Kota Surakarta.
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	1. a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Surakarta dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan di Kota Surakarta. 3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<p>4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM), serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.</p>
		<p>6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.</p> <p>7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kota Surakarta.</p> <p>8. Melaksanakan hasil sosialisasi.</p> <p>9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.</p> <p>10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.</p> <p>11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan,baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di Kota Surakarta.</p> <p>12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang berdampak lokal.</p> <p>13. Perumusan RPJP dan RPJM Kota Surakarta.</p> <p>14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan di Kota Surakarta.</p> <p>15. Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik (Rusunami) lengkap dengan penyediaan tanah, Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</p> <p>16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di rumah contoh (RSH), Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</p> <p>17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada Kota Surakarta, penyediaan tanah, PSU umum.</p> <p>18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana di Kota Surakarta. 3. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 4. Pelaksanaan SPM perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Kota Surakarta 5. Penetapan harga sewa rumah. 6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se -Kota Surakarta.
	3. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah khusus. 3. Pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) bantuan pusat. 4. Pembentukan Kelembagaan Perumahan Kota Surakarta. 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. 6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. 7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus).
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya di Kota Surakarta. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Surakarta. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<p>swadaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Surakarta. 8. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya di Kota Surakarta. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Surakarta. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat Kota Surakarta. 8. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang terkait dengan pembangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		perumahan swadaya.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya di Kota Surakarta. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Surakarta. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Surakarta. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota Surakarta yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya di Kota Surakarta. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat Kota Surakarta. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<p>perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Surakarta. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota Surakarta yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya di Kota Surakarta. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Surakarta.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ul style="list-style-type: none"> 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Surakarta. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota Surakarta yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	6. Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya di Kota Surakarta. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Surakarta. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota Surakarta tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kota Surakarta. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota Surakarta yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Kebijakan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Kota Surakarta dalam pengembangan kawasan. 2. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Surakarta. 3. Pembinaan teknis penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ul style="list-style-type: none"> 4. Penyusunan RP4D di wilayahnya. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di Kota Surakarta. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.
	2. Kawasan skala Besar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Kota Surakarta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah Kota Surakarta. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah Kota Surakarta. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah Kota Surakarta. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah Kota Surakarta.
	3. Kawasan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Kota Surakarta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah Kota Surakarta. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya
	4. Keterpaduan	1. Penetapan kebijakan dan strategi Kota Surakarta dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	Prasarana Kawasan	kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
	5. Keresasian Kawasan	1. Penetapan kebijakan dan strategi Kota Surakarta dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
5. Pembinaan Hukum Peraturan Perundang-undangan dan Perumahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah Kota Surakarta dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota Surakarta. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Surakarta. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Surakarta. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Surakarta. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kota Surakarta. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		9. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kota Surakarta.
		10. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kota Surakarta.
	2. Pemugaran	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota Surakarta dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota Surakarta. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Surakarta. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Surakarta. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Surakarta. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kota Surakarta. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota Surakarta. 9. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kota Surakarta. 10. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<p>penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kota Surakarta.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kota Surakarta.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota Surakarta dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota Surakarta.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Surakarta.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Surakarta.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Surakarta.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kota Surakarta.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota Surakarta.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kota Surakarta.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kota Surakarta.</p>
	4. Perluasan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<p>Kota Surakarta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota Surakarta dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota Surakarta. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Surakarta. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Surakarta. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Surakarta. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kota Surakarta. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota Surakarta.
		<ol style="list-style-type: none"> 9. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kota Surakarta. 10. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kota Surakarta.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota Surakarta dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota Surakarta. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<p>perumahan di Kota Surakarta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Surakarta. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Surakarta. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kota Surakarta. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota Surakarta. 9. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kota Surakarta. 10. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kota Surakarta.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota Surakarta dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kota Surakarta. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kota Surakarta. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Surakarta. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kota Surakarta. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kota Surakarta. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota Surakarta. 9. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<p>dan penataan pertanahan di Kota Surakarta.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kota Surakarta.</p>
6. Pembinaan Industri dan Teknologi	1. Pembangunan Baru	<p>1. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	2. Pemugaran	<p>1. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	5. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pendayagunaan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
7. Pengembangan Pelaku pembangunan, Perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota Surakarta.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
		6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		Kota Surakarta.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota Surakarta.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	5. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota Surakarta.
	6. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kota Surakarta tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota Surakarta.

H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
<p>2. Kepemudaan</p>	<p>7. Kebijakan di bidang Kepemudaan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan di Kota Surakarta :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
	<p>2. Pelaksanaan</p>	<p>7. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan di Kota Surakarta :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas kepemudaan yang berskala Kota Surakarta, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan di Kota Surakarta. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat Kota Surakarta. e. Kerjasama antar kecamatan di Kota Surakarta, provinsi, pemerintah dan internasional
	<p>3. Koordinasi</p>	<p>1. Koordinasi bidang kepemudaan di Kota Surakarta :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan di Kota Surakarta :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
3. Olah Raga	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan	<p>6. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan di Kota Surakarta :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahragaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. d. Pengelolaan keolahragaan. e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolahragaan. j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ul style="list-style-type: none"> o. Pengembangan IPTEK olahraga. p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
	3. Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan di Kota Surakarta : <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas keolahragaan di Kota Surakarta, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan di Kota Surakarta. c. Kerjasama antar kecamatan di Kota Surakarta, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	4. Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi bidang keolahragaan di Kota Surakarta : <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. c. Koordinasi antara Kota Surakarta dan kecamatan.
	5. Pembinaan dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan di Kota Surakarta : <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ul style="list-style-type: none"> d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di Kota Surakarta. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal di Kota Surakarta dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan Kota Surakarta, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan di Kota Surakarta terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 3. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Kota Surakarta di bidang penanaman modal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Kota Surakarta. d. Penyusunan peta investasi di Kota Surakarta dan identifikasi potensi sumber daya di Kota Surakarta yang terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar. e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Kota Surakarta. 4. Menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	1. Kerjasama Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di Kota Surakarta. 2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di Kota Surakarta.
	2. Promosi Penanaman	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	Modal	<p>pembinaan promosi penanaman modal di Kota Surakarta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. 3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi di Kota Surakarta.
	3. Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surakarta. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surakarta. 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surakarta.
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kota Surakarta. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal di Kota Surakarta. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi. 3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal di Kota Surakarta. 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	6. Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal di Kota Surakarta kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal di Kota Surakarta.

J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
<p>1. Kelembagaan Koperasi</p>		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2. a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi di Kota Surakarta. (Tugas Pembantuan) b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi di Kota Surakarta. 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi di Kota Surakarta. 4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Kota Surakarta sesuai dengan pedoman pemerintah di Kota Surakarta. 5. a. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi di Kota Surakarta. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di Kota Surakarta (Tugas Pembantuan).</p>
<p>2. Pemberdayaan Koperasi</p>		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di Kota Surakarta sesuai dengan kebijakan pemerintah; b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP di Kota Surakarta; c. Pembinaan KSP dan USP di Kota Surakarta; d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP di Kota Surakarta; e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP di Kota Surakarta yang tidak melaksanakan kewajibannya; 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi di Kota Surakarta. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi di Kota Surakarta. 4. Perlindungan kepada koperasi di Kota Surakarta.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
3. Pemberdayaan UKM		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di Kota Surakarta meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di Kota Surakarta meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber Daya Manusia; d. Teknologi. 3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di Kota Surakarta meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kota Surakarta.

K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan di Kota Surakarta, meliputi : a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah datang Antar negara; f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antar negara; g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kota Surakarta.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil di Kota Surakarta.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di Kota Surakarta.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan di Kota Surakarta meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	5. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil di Kota Surakarta.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil di Kota Surakarta.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kota Surakarta.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kota Surakarta.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kota Surakarta. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data di Kota Surakarta. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di Kota Surakarta. 6. a. Pembangunan bank data kependudukan Kota Surakarta. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan. 7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 9. a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan Kota Surakarta. b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kota Surakarta.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan di Kota Surakarta.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kota Surakarta.
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan di Kota Surakarta. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk di Kota Surakarta.
	2. Sosialisasi	1. —
	3. Penyelenggaraan	1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan di Kota Surakarta. 2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan di Kota Surakarta.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan di Kota Surakarta.
	5. Pembinaan dan Fasilitasi	1. —
	6. Pengawasan	1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan di Kota Surakarta.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan di Kota Surakarta.
	2. Sosialisasi	1. —
	3. Penyelenggaraan	1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 3. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan di Kota Surakarta. 4. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. 5. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. 6. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk di Kota Surakarta.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyesuaian kebijakan kependudukan di Kota Surakarta.
	5. Pembinaan	1. —
	6. Pengawasan	1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyesuaian kebijakan kependudukan di Kota Surakarta.

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta. 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta. 5. Perencanaan tenaga kerja di Kota Surakarta, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan di Kota Surakarta.
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi Kota Surakarta.
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja di Kota Surakarta. 2. a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas di Kota Surakarta. b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah Kota Surakarta. 3. Penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja di Kota Surakarta.
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<p>1. a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.</p> <p>b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja di Kota Surakarta.</p> <p>c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja di Kota Surakarta.</p> <p>d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.</p> <p>e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja Kota Surakarta.</p> <p>2. a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan di Kota Surakarta.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan di Kota Surakarta.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair di Kota Surakarta.</p> <p>4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan di Kota Surakarta.</p> <p>5. a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL).</p> <p>b. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antara Kerja Lokal (SPP AKL) di Kota Surakarta.</p> <p>6. a. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi di Kota Surakarta.</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela di Kota Surakarta.</p> <p>c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).</p> <p>7. Penerbitan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kota Surakarta.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<p>8. Monitoring dan evaluasi penggunaan Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kota Surakarta yang bersangkutan.</p> <p>9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna di Kota Surakarta.</p> <p>10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya di Kota Surakarta.</p> <p>11. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian di Kota Surakarta.</p> <p>12. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian di Kota Surakarta.</p> <p>13. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi di Kota Surakarta.</p> <p>14. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian di Kota Surakarta.</p> <p>15. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan di Kota Surakarta.</p> <p>16. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi di Kota Surakarta.</p> <p>17. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di Kota Surakarta.</p> <p>18. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang di Kota Surakarta.</p> <p>19. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.</p> <p>20. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.</p> <p>21. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.</p> <p>22. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.</p> <p>23. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.</p> <p>24. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di Kota Surakarta.</p>
	5. Pembinaan dan Penempatan	1. a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	Tenaga Kerja Luar Negeri	<p>Surakarta.</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah Kota Surakarta.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di Kota Surakarta.</p> <p>3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kota Surakarta.</p> <p>4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di Kota Surakarta berdasarkan asal/alamat calon TKI.</p> <p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di Kota Surakarta.</p> <p>6. a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri di Kota Surakarta. b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>7. a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di Kota Surakarta. b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di Kota Surakarta.</p> <p>8. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Kota Surakarta.</p>
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<p>1. a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang di berlakunya dalam satu wilayah di Kota Surakarta. b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya di 1 (satu) wilayah di Kota Surakarta. c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah di Kota Surakarta.</p> <p>2. a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Kota Surakarta dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah di Kota Surakarta.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Kota Surakarta atas rekomendasi pusat dan atau provinsi. 3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Kota Surakarta. 4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan di Kota Surakarta. 5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di Kota Surakarta. 6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi Kota Surakarta. 7. a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan di Kota Surakarta. b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum Kota Surakarta kepada gubernur. 8. a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kota Surakarta. b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan di Kota Surakarta. 9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial di Kota Surakarta. 10. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja (SP)/ Serikat Buruh (SB) di Kota Surakarta. 11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh di Kota Surakarta dan melaporkannya kepada provinsi. 12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan Kota Surakarta berdasarkan hasil verifikasi.
	7.Pembinaan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan di Kota Surakarta. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan di Kota Surakarta. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan di Kota Surakarta. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan di Kota Surakarta. 5. a. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Kota Surakarta. b. Pelaksanaan koordinasi dan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<p>(SMK3) di Kota Surakarta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis di Kota Surakarta. 7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis di Kota Surakarta. 8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan di Kota Surakarta. 9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan di Kota Surakarta. 10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Kota Surakarta. 11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan di Kota Surakarta kepada pemerintah. 13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan di Kota Surakarta kepada pemerintah. 14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta kepada pemerintah.

M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Ketahanan Pangan	2. Ketahanan Pangan	<p>1. a. Identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. c. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.</p> <p>2. a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu di Kota Surakarta. c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.</p> <p>3. a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan di Kota Surakarta. b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. c. Identifikasi kelompok rawan pangan.</p> <p>4. a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan di Kota Surakarta. b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan di Kota Surakarta. c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. d. Informasi harga di Kota Surakarta. e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat di Kota Surakarta.</p> <p>5. a. Identifikasi pangan pokok masyarakat. b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. e. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan di kecil/rumah tangga.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		6. a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat di Kota Surakarta. b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat di Kota Surakarta. c. Pengembangan "frust fund" di Kota Surakarta. d. Pengalokasian APBD Kota Surakarta untuk ketahanan pangan. 7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan di Kota Surakarta.
	3. Keamanan Pangan	1. Penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) di Kota Surakarta. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan di Kota Surakarta. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan di Kota Surakarta. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima di Kota Surakarta.
2. Perikanan	1. Umum	1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di Kota Surakarta. 2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan di Kota Surakarta. 3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan di Kota Surakarta.
	2. Perikanan Budidaya	1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar. 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 3. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar. 4. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 5. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.
	3. Pengolahan dan Pemasaran	1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kota Surakarta.
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan di Kota Surakarta. 2. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan Produk Asal Hewan (PAH). 3. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha Produk Asal Hewan (PAH) yang mendapat Nomor Kontrol Vetriner (NKV). 4. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah di Kota Surakarta. 5. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. 6. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan di Kota Surakarta. 7. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan di Kota Surakarta. 8. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan di Kota Surakarta. 9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 10. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan di Kota Surakarta. 11. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 12. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet di Kota Surakarta. 13. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Kota Surakarta. 14. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Kota Surakarta. 15. Pencegahan penyakit hewan menular di Kota Surakarta. 16. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah di Kota Surakarta. 17. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di Kota Surakarta. 18. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Unggas (RPU),

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<p>keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>19. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah di Kota Surakarta.</p> <p>20. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p> <p>21. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>22. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>23. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.</p> <p>24. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p> <p>25. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>26. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).</p> <p>27. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>28. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.</p> <p>29. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p> <p>30. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</p> <p>31. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</p> <p>32. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</p> <p>33. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</p> <p>34. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>35. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular di Kota Surakarta.</p> <p>36. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Kota Surakarta.</p> <p>37. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>38. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah di Kota Surakarta.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		39. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah di Kota Surakarta. 40. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di Kota Surakarta. 41. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi. 42. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. 43. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan. 44. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah di Kota Surakarta.
	2. Perizinan / Rekomendasi	1. Pemberian izin usaha budidaya peternakan di Kota Surakarta. 2. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. 3. Pemberian izin praktek dokter hewan. 4. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. 5. Pendaftaran usaha peternakan. 6. Pemberian izin usaha RPH/RPU. 7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 8. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan di Kota Surakarta. 9. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar di Kota Surakarta. 10. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop di Kota Surakarta. 11. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor di Kota Surakarta. 12. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. 13. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 14. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di Kota Surakarta. 15. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan di Kota Surakarta. 16. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 17. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		18. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV di Kota Surakarta.
	3. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan di Kota Surakarta. 2. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan di Kota Surakarta. 3. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal di Kota Surakarta. 4. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan di Kota Surakarta. 5. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan di Kota Surakarta. 6. Promosi komoditas peternakan di Kota Surakarta. 7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan di Kota Surakarta. 8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di Kota Surakarta. 9. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. 10. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan. 11. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di Kota Surakarta. 12. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan di Kota Surakarta. 13. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan di Kota Surakarta. 14. Bimbingan pelaksanaan amdal di Kota Surakarta. 15. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan di Kota Surakarta.
	4. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha di Kota Surakarta. 2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan di Kota Surakarta.
	5. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan di Kota Surakarta. 2. Promosi komoditas peternakan di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		3. Penyebarluasan informasi pasar di Kota Surakarta.
4. Pertanian	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakanSDM pertanian di Kota Surakarta. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di Kota Surakarta. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di Kota Surakarta. 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
	2. Penyuluhan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/kelurahan. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kota Surakarta sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. 6. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Surakarta. 7. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kota Surakarta.
	3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.

N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Kota Surakarta. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG di Kota Surakarta.
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah di Kota Surakarta. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender di Kota Surakarta. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Surakarta.
	3. Pelaksanaan PUG	1. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik di Kota Surakarta. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin di Kota Surakarta.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan Kota Surakarta tentang peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya di Kota Surakarta.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya di Kota Surakarta.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya di Kota Surakarta.
	4. Kebijakan Perlindungan	1. Penyelenggaraan kebijakan Kota Surakarta tentang perlindungan perempuan terutama

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	Perempuan	perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana di Kota Surakarta.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan Kota Surakarta perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana di Kota Surakarta.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana di Kota Surakarta.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak di Kota Surakarta. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak di Kota Surakarta.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan di Kota Surakarta.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak di Kota Surakarta.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi penguatan lembaga/ organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak di Kota Surakarta. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak di Kota Surakarta.
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak di Kota Surakarta dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak di Kota Surakarta. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak di Kota Surakarta. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) di Kota Surakarta.

O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
<p>1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p>	<p>1. a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak di Kota Surakarta.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di Kota Surakarta.</p> <p>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit di Kota Surakarta.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di Kota Surakarta.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di Kota Surakarta.</p> <p>3. a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di Kota Surakarta.</p> <p>b. Pemantauan tingkat drop out peserta KB.</p> <p>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</p> <p>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</p> <p>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ul style="list-style-type: none"> f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). g. Pembinaan penyuluh KB. h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. <ul style="list-style-type: none"> 4. <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata di Kota Surakarta. b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan di Kota Surakarta. c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri di Kota Surakarta. 5. <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi di Kota Surakarta. b. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.
2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	1. Kebijakan dan pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA di Kota Surakarta. b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA di Kota Surakarta. 2. <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA di Kota Surakarta. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ul style="list-style-type: none"> 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA di Kota Surakarta. b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) di Kota Surakarta. c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM di Kota Surakarta. d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor LSOM di Kota Surakarta. e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA di Kota Surakarta. f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA di Kota Surakarta. 4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA di Kota Surakarta.
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> 1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Kota Surakarta. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Kota Surakarta. 2. a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Kota Surakarta. b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kota Surakarta. 3. a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan di Kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<p>Surakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Kota Surakarta. c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Kota Surakarta. d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Surakarta. e. Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS di Kota Surakarta. f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS di Kota Surakarta. g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga di Kota Surakarta.
<p>4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program di Kota Surakarta. b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program di Kota Surakarta. 2. a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program di Kota Surakarta. b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ul style="list-style-type: none"> f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. 3. <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di Kota Surakarta. h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis di Kota Surakarta. j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan di Kota Surakarta. k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
<p>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE di Kota Surakarta. b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE di Kota Surakarta. 2. <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE di Kota Surakarta. b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE di Kota Surakarta. 3. <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga di Kota Surakarta. b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga di Kota Surakarta. 2. <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga di Kota Surakarta. b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga di Kota Surakarta. 3. <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. b. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. c. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. d. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi.
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah Kota Surakarta. 2. Pengkajian dan penyempurnaan Peraturan Daerah yang mengatur perkembangan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<p>dinamika kependudukan di Kota Surakarta.</p> <p>3. a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di Kota Surakarta.</p> <p>b. Pengkajian dan penyempurnaan Peraturan Daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di Kota Surakarta.</p>
8. Pembinaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	1. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di Kota Surakarta.

P. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
<p>1. Perhubungan Darat</p>	<p>1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan di Kota Surakarta. 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di Kota Surakarta 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah di Kota Surakarta. 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan di Kota Surakarta. 12. Pemberian izin trayek angkutan kota di Kota Surakarta. 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan di Kota Surakarta. 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah di Kota Surakarta. 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani di Kota Surakarta. 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 18. Pemberian izin usaha angkutan barang. 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan di Kota Surakarta. 20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di Kota Surakarta. 21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		22. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalalin) di Kota Surakarta. 23. Penyelenggaraan, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Surakarta. 24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan yang mengakibatkan korban meninggal dan/atau yang menjadi isu di Kota Surakarta 25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan di Kota Surakarta. 28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : a. Perda Kota Surakarta bidang LLAJ b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. 29. Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di Kota Surakarta. 30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor. 32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah di Kota Surakarta. 33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan di Kota Surakarta. 34. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan di Kota Surakarta. 35. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)	1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau di Kota Surakarta. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan di Kota Surakarta yang terletak pada jaringan jalan di Kota Surakarta. 3. Penetapan lintas penyeberangan di Kota Surakarta yang terletak pada jaringan jalan di Kota Surakarta. 4. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan. 5. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapun dan keramba di sungai dan danau. 6. Pemetaan alur sungai Kota Surakarta untuk kebutuhan transportasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ul style="list-style-type: none"> 7. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau di Kota Surakarta. 8. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan Kota Surakarta yang terletak pada jaringan jalan Kota Surakarta. 9. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam Kota Surakarta pada jaringan jalan Kota Surakarta.

Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
<p>2. Pos dan Telekomunikasi</p>	<p>1. Pos</p>	<p>1. Penyelenggaraan pelayanan pos di kelurahan. 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.</p>
	<p>2. Telekomunikasi</p>	<p>1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya di Kota Surakarta sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan di Kota Surakarta. 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan / pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya di Kota Surakarta, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perkelurahan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.</p>
	<p>3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit</p>	<p>1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	—Satelit (Orsat)	2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelasan kabel telekomunikasi dalam satu wilayah di Kota Surakarta. 3. Pemberian izan Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan) 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset.
	4. Bidang Standarisasi —Pos dan —Telekomunikasi	1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
	4. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	1. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
3. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
	2.—Kelembagaan Komunikasi Sosial	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial di Kota Surakarta.
	3.—Kelembagaan Komunikasi Pemerintah	1 -
	4.—Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	1. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	5.—Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media di Kota Surakarta.

R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Izin Lokasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan Kota Surakarta dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan Kota Surakarta. 2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pelaksanaan inventarisasi. e. Pembentukan Tim Penilai Tanah. f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. g. Pelaksanaan musyawarah. h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan Kota Surakarta.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ul style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia. b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia. e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ul style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan panitia peneliti. b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. d. Pengusulan rancangan Peraturan Daerah tentang penetapan tanah ulayat. e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta. f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah		<ul style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
Tanah Kosong		<p>semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.</p> <p>c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.</p> <p>d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.</p> <p>e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.</p>
8. Izin Membuka Tanah		<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta. c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta. d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.
9. Perencanaan Penggunaan Tanah di Wilayah Kota Surakarta		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim koordinasi tingkat Kota Surakarta. 2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. b. Rencana Tata Ruang Wilayah. c. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah Kota Surakarta, maupun investasi swasta. 3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. 4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. 6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		Keputusan Walikota Surakarta. 9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. 10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di Kota Surakarta.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di Kota Surakarta.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di Kota Surakarta.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di Kota Surakarta.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di Kota Surakarta.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di Kota Surakarta.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di Kota Surakarta.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di Kota Surakarta.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di Kota Surakarta.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Kota Surakarta.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Kota Surakarta.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Kota Surakarta.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Kota Surakarta.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di Kota Surakarta.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di Kota Surakarta.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di Kota Surakarta.
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada di Kota Surakarta.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di Kota Surakarta.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di Kota Surakarta.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di Kota Surakarta.
	4. Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di Kota Surakarta.
	5. Peningkatan kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		Kota Surakarta.

T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Otonomi Daerah	<p>1. Urusan Pemerintahan:</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</p> <p>c. Harmonisasi</p> <p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p> <p>e. Database</p>	<p>1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Surakarta.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah Kota Surakarta.</p> <p>1. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan di Kota Surakarta dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.</p> <p>1. Penyusunan LPPD Kota Surakarta</p> <p>2. Penyampaian LPPD Kota Surakarta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.</p> <p>1. Pengolahan database LPPD di Kota Surakarta.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	<p>2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembentukan Daerah</p> <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>e. Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p>	<p>1. Pengusulan penataan daerah di Kota Surakarta.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Pembentukan kecamatan.</p> <p>3. Pengusulan perubahan batas Kota , nama dan pemindahan ibukota.</p> <p>4. Pelaksanaan perubahan batas, nama Kota dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah di Kota Surakarta.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah Kota Surakarta.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus di Kota Surakarta.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala Kota ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ul style="list-style-type: none"> penataan daerah. 2. Pengolahan database laporan penataan daerah di Kota Surakarta. 3. Penyampaian laporan penataan daerah di Kota Surakarta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): <ul style="list-style-type: none"> a. DPOD b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah untuk sidang DPOD. 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD. 1. Penyusunan Perda Kota Surakarta. 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada Gubernur. 3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi. 1. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	(SPM) : (1) Kebijakan (2) Pembinaan b. Pengembangan Kapasitas Daerah : (1) Kebijakan (2) Pelaksanaan (3) Pembinaan 5. Pejabat Negara : a. Tata Tertib DPRD : (1) Kebijakan b. Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walikota Surakarta dan Wakil Walikota Surakarta (1) Pelaksanaan c. Kedudukan Protokoler dan	- Penetapan perencanaan, penganggaran dan penerapan SPM di Kota Surakarta. - Penetapan SPM di Kota Surakarta 1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas Kota Surakarta. 1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas di Kota Surakarta. 2. Fasilitasi implementasi rencana tindak di Kota Surakarta. 1. Koordinasi pengembangan Kapasitas di Kota Surakarta. - Penetapan Pedoman Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Fasilitasi pemilihan Walikota Surakarta dan Wakil Walikota Surakarta Pelaksanaan Pedoman Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	Keuangan DPRD d. Kedudukan Keuangan Walikota Surakarta dan Wakil Walikota Surakarta e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surakarta.	Pelaksanaan Pedoman Kedudukan Keuangan Walikota Surakarta dan Wakil Walikota Surakarta. Pelaksanaan Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surakarta.
2. Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama : a. Fasilitasi Tugas Pembantuan b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga c. Kerjasama Antar Daerah d. Pembinaan Wilayah	1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan / atau pemerintah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada kelurahan. 1. Penetapan kebijakan Kota Surakarta di bidang kerjasama dengan Pihak Ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama Kota Surakarta dengan Pihak Ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah Kota Surakarta dengan pihak ketiga kepada Provinsi. 1. Pelaksanaan kerjasama antar Kabupaten/Kota 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar Kabupaten/Kota kepada Provinsi 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Kota Surakarta dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan /

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	e. Koordinasi Pelayanan Umum	kelurahan di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan / kelurahan di wilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah di Kota Surakarta. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa di Kota Surakarta. - Pelaksanaan pelayanan umum di Kota Surakarta
	2. Trantibum dan Linmas : a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).	1. Penetapan kebijakan Kota Surakarta dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang : (a) Penegakan Perda/Peraturan Walikota. (b) Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat (c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS (d) Perlindungan masyarakat 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Surakarta. 3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS di Kota Surakarta. 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat di Kota Surakarta. 5. Koordinasi dengan instansi terkait di Kota Surakarta. - Koordinasi penegakan HAM di Kota Surakarta.
	3. Wilayah Perbatasan :	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	a. Perbatasan Daerah b. Toponimi dan Pemetaan Wilayah c. Pengembangan wilayah perbatasan d. Penetapan Luas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di Kota Surakarta. 1. Penetapan kebijakan Kota Surakarta mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah Kota Surakarta. 2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan di Kota Surakarta. 3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan di Kota Surakarta. 1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan di Kota Surakarta. 2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan di Kota Surakarta. 3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan di Kota Surakarta. 1. Inventarisasi perubahan luas wilayah Kota Surakarta yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi. 2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
	4. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana : a. Mitigasi pencegahan bencana b. Penanganan Bencana c. Penanganan Pasca Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana di Kota Surakarta. - Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana di Kota Surakarta. - Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	d. Kelembagaan e. Penanganan Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan kebijakan , koordinasi dan fasilitasi kelembagaan penanganan di Kota Surakarta. - Penetapan kebijakan koordinasi dan fasilitasi penanganan kebakaran di Kota Surakarta.
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.
	2. Anggaran Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Perda tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Penetapan standart dan analisis standart belanja daerah. 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan Kota Surakarta. 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah : a. Pajak dan Retribusi Daerah b. Inventasi dan Aset Daerah. c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro.	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah 2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah di Kota Surakarta. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan invenstasi dan aset daerah 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah. 3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah. 4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran di Kota Surakarta. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro di Kota Surakarta. 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro Kota Surakarta

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	d. Pinjaman Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU) di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kota Surakarta. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kota Surakarta.
	4. Dana Perimbangan : a. Dana Alokasi Umum (DAU) b. Dana Alokasi Khusus (DAK) c. Dana Bagi Hasil (DBH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU Kota Surakarta. 2. Pengelolaan DAU Kota Surakarta. 3. Pelaporan pengelolaan DAU Kota Surakarta. 1. Usulan program dan kegiatan Kota Surakarta untuk didanai dari DAK 2. Pengelolaan DAK (bagi daerah yang menerima DAK) 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. 1. Penyiapan data realisasi penerima DBH Kota Surakarta. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
	5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah di Kota Surakarta. 3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah di Kota Surakarta 4. Pelaksanaan pedoman tata laksana perangkat daerah di Kota Surakarta 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah di Kota Surakarta

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	2. Pengembangan Kapasitas	1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah. 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah
	3. Fasilitas	-
	4. Pembinaan dan Pengendalian	- Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
	5. Monitoring dan Evaluasi	1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2. Penyediaan bahan database perangkat daerah di Kota Surakarta.
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penyusunan formasi PNSD di Kota Surakarta setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di Kota Surakarta setiap tahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD di Kota Surakarta setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaksanaan pengadaan PNSD. 2. Usulan penetapan NIP.
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSD di lingkungan Kota Surakarta. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	- Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan Kota Surakarta.
	5. Pendidikan dan Latihan	1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat Kota Surakarta. 3. Pelaksanaan diklat di Kota Surakarta.
	6. Kenaikan Pangkat	1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kota Surakarta menjadi golongan I/b s/d III/d 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Kota Surakarta dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda. 2. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekda 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian eselon II PNS di Kota Surakarta.
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi.	- Penetapan perpindahan PNSD.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	- Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di Kota Surakarta.
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	- Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri	- Penetapan pemberhentian PNSD Kota Surakarta golongan/ruang III/d ke bawah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	dan pemberhentian sebagai CPNSD.
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	- Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD.
	13. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian di Kota Surakarta.
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	- Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan Kota Surakarta.
6. Persandian	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan persandian di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan Peralatan Sandi (Palsan) di Kota Surakarta. 3. Penyelenggaraan Sistem Sandi (Sissan) di Kota Surakarta. 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian di Kota Surakarta.
	2. Pembinaan SDM	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian di Kota Surakarta. 2. Rekrutmen calon SDM persandian di Kota Surakarta. 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
	3. Pembinaan Palsan	1. Perencanaan kebutuhan palsan di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra di Kota Surakarta. 3. Pemeliharaan palsan tingkat Kota Surakarta. 4. Penghapusan palsan di Kota Surakarta.
	4. Pembinaan Sissan	1. Perencanaan kebutuhan sissan di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian di Kota Surakarta. 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan di Kota Surakarta. 4. Penentuan pemberlakuan / penggantian sissan jaring persandian di Kota Surakarta.
	5. Pembinaan Kelembagaan	1. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kota Surakarta
	6. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)	-
	7. Pengkajian	-

U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Pemerintahan Kelurahan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di Kota Surakarta.
	2. Administrasi Pemerintahan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan di Kota Surakarta. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan di Kota Surakarta. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan di Kota Surakarta. 4. Database penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan di Kota Surakarta
	3. Pengembangan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas kelurahan di Kota Surakarta. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan di Kota Surakarta. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan di Kota Surakarta. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan di Kota Surakarta.
	4. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah kelurahan di Kota Surakarta. 3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan di Kota Surakarta. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan di Kota Surakarta.
2. Penguatan Kelembagaan dan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah di Kota Surakarta. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
Pengembangan Partisipasi Masyarakat		pengembangan partisipasi masyarakat di Kota Surakarta.
	2. Pemantapan Data dan Profil Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil kelurahan di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan pengolahan data profil kelurahan di Kota Surakarta. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil kelurahan di Kota Surakarta.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat di Kota Surakarta. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat di Kota Surakarta.
	4. Pelatihan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat di Kota Surakarta. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat di Kota Surakarta.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di Kota Surakarta. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di Kota Surakarta.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perkelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perkelurahan di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perkelurahan di Kota Surakarta. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perkelurahan di Kota Surakarta.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah di Kota Surakarta. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat		pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat di Kota Surakarta.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya di Kota Surakarta. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya di Kota Surakarta. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya di Kota Surakarta.
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kota Surakarta. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kota Surakarta. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kota Surakarta.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK di Kota Surakarta. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK di Kota Surakarta. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK di Kota Surakarta.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial di Kota Surakarta. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial di Kota Surakarta. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial di Kota Surakarta.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Kota Surakarta. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Kota Surakarta. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Kota Surakarta.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di Kota Surakarta.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di Kota Surakarta. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di Kota Surakarta. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di Kota Surakarta.
	4. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di Kota Surakarta. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di Kota Surakarta.
	5. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di Kota Surakarta. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di Kota Surakarta.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam & Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di Kota Surakarta.
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan di Kota Surakarta. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup di Kota Surakarta.
	3. Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna di Kota Surakarta. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna di Kota Surakarta.
	4. Masyarakat dan Kerjasama Teknologi Perkelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi masyarakat dan kerjasama teknologi perkelurahan di Kota Surakarta. 2. Penyelenggaraan masyarakat dan kerjasama teknologi perkelurahan di Kota Surakarta. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan masyarakat dan kerjasama teknologi perkelurahan di Kota Surakarta.

V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Kebijakan Bidang Sosial		1. Penetapan kebijakan bidang sosial di Kota Surakarta mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		1. Penyusunan perencanaan bidang sosial di Kota Surakarta.
3. Kerjasama Bidang Sosial		1. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial di Kota Surakarta.
4. Pembinaan Bidang Sosial		1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial di Kota Surakarta. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial di Kota Surakarta.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		1. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial di Kota Surakarta.
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		1. Penggalan dan pendayagunaan PSKS di Kota Surakarta. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS di Kota Surakarta.
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		1. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
8. Pengawasan Bidang Sosial		1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial di Kota Surakarta.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		1. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial di Kota Surakarta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana		1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial di Kota Surakarta.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial di Kota Surakarta. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial di Kota Surakarta. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial di Kota Surakarta.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		1. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial di Kota Surakarta.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial di Kota Surakarta.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi di Kota Surakarta.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	1. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	3. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN)	1. —
	4. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	1. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Kota Surakarta.
15. Penanggulangan Korban Bencana		1. Penanggulangan korban bencana di Kota Surakarta.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang di Kota Surakarta. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang di Kota Surakarta.
17. Undian		1. Pemberian rekomendasi izin undian di Kota Surakarta bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat Kota Surakarta.
18. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		1. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak di Kota Surakarta.

W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	1. Rencana induk pengembangan kebudayaan di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan di Kota Surakarta.
	2. Tradisi	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan Kota Surakarta di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat di Kota Surakarta.
	3. Perfilman	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman di Kota Surakarta. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing di Kota Surakarta. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman di Kota Surakarta. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman di Kota Surakarta.
	4. Kesenian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri di Kota Surakarta. 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat Kota Surakarta. 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian di Kota Surakarta. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara di Kota Surakarta. 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian di Kota Surakarta. 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) di Kota Surakarta. 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian di Kota Surakarta. 9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian di Kota Surakarta.
	5. Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah di Kota Surakarta 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan di Kota Surakarta. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah di Kota Surakarta. 9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta penyelenggaraan diklat bidang sejarah di Kota Surakarta.
	6. Purbakala	1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" di Kota Surakarta. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs di Kota Surakarta. 3. Penetapan BCB/situs di Kota Surakarta. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Kota Surakarta. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Kota Surakarta. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air di Kota Surakarta.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan di Kota Surakarta, meliputi <ol style="list-style-type: none"> Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan di Kota Surakarta meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pengendalian dan pengawasan kegiatan Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<p>e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film di Kota Surakarta. f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal di Kota Surakarta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari Kota Surakarta. 4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di Kota Surakarta. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di Kota Surakarta. 6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman di Kota Surakarta. 7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat Kota Surakarta. 8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di Kota Surakarta. 9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di Kota Surakarta. 10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di Kota Surakarta. 11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di Kota Surakarta. 12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat Kota Surakarta. 13. Perizinan membawa BCB ke luar Kota Surakarta dalam satu provinsi. 14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di Kota Surakarta. 15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di Kota Surakarta. 16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di Kota Surakarta. 17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di Kota Surakarta. 18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di Kota Surakarta. 19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah di Kota Surakarta. 20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di Kota Surakarta. 21. Pemetaan sejarah di Kota Surakarta. 22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di Kota Surakarta. 23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		24. Registrasi BCB/situs dan kawasan di Kota Surakarta. 25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs di Kota Surakarta. 26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs di Kota Surakarta. 27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs di Kota Surakarta. 28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah. 29. Pengembangan dan pemanfaatan museum Kota Surakarta. 30. Registrasi museum dan koleksi di Kota Surakarta. 31. Penyelenggaraan akreditasi museum di Kota Surakarta. 32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Kota Surakarta.

X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Statistik Umum	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik di Kota Surakarta.
	2. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	1. —
	3. Fasilitasi dan pembinaan	1. —
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi: a. Sensus	1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar di Kota Surakarta: a. — b. — c. —
	b. Survei Antar Sensus	1. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus di Kota Surakarta: a. — b. — c. —
	c. Survei berskala Nasional	1. Pemberian dukungan survei berdi nasional di tingkat Kota Surakarta di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat: a. — b. —
	d. Survei Sosial dan Ekonomi	1. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi: a. —
	2. Statistik Lintas Sektor berskala Nasional	1. —
3. Statistik Sektoral	1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral	1. Penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
4. Statistik Khusus	1. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	1. Pengembangan jejaring statistik khusus di Kota Surakarta.

Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di Kota Surakarta berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di Kota Surakarta sesuai dengan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di Kota Surakarta sesuai dengan kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di Kota Surakarta sesuai dengan kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di Kota Surakarta sesuai dengan kebijakan nasional. e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di Kota Surakarta sesuai dengan kebijakan nasional. f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di Kota Surakarta sesuai dengan kebijakan nasional.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah Kota Surakarta, badan usaha milik daerah Kota Surakarta, kecamatan dan kelurahan.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	1. Menyusun jadwal retensi arsip Kota Surakarta. 2. Pemberian persetujuan pemusnahan arsip perangkat daerah di lingkungan Kota Surakarta. 3. Pengelolaan arsip status perangkat daerah Kota Surakarta, badan usaha milik daerah Kota Surakarta, preusan swasta dan perorangan berskala Kota Surakarta.
	4. Pengawasan/Supervisi	1. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan

Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Perpustakaan	2. Kebijakan	2. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Kota Surakarta yang berpedoman pada kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di Kota Surakarta berdasarkan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan di Kota Surakarta sesuai kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan di Kota Surakarta sesuai kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan di Kota Surakarta sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan di Kota Surakarta sesuai kebijakan nasional.
	3. Pembinaan Teknis Perpustakaan	1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di Kota Surakarta : a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.
	4. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	4. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi di Kota Surakarta berdasarkan kebijakan nasional. 5. Koordinasi pelestarian tingkat Kota Surakarta.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	2. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di Kota Surakarta sesuai kebijakan nasional. 3. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyedia dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	1. —
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	1. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN

A. KELAUTAN DAN PERIKANAN

B. PERTANIAN

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Kebijakan Bidang Kepariwisataan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan dan penetapan kebijakan di Kota Surakarta: <ol style="list-style-type: none"> a. (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) di Kota Surakarta. b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan di Kota Surakarta dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan di Kota Surakarta dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata di Kota Surakarta. e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata di Kota Surakarta. f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran di Kota Surakarta. g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata di Kota Surakarta. h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata di Kota Surakarta. i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran di Kota Surakarta. 2. Pemberian izin usaha pariwisata di Kota Surakarta. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata di Kota Surakarta. 4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata di Kota Surakarta. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
2. Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi di Kota Surakarta: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata di Kota Surakarta serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. b. Peserta/penyelenggara pameran/ event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. c. Pengadaan sarana pemasaran di Kota Surakarta. d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata dalam negeri di Kota Surakarta. e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata di Kota Surakarta. f. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. 2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata di Kota Surakarta. 3. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata di Kota Surakarta.
3. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata di Kota Surakarta. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kota Surakarta penelitian kebudayaan dan pariwisata di Kota Surakarta. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh Kota Surakarta berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. 3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di Kota Surakarta.
2. Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan bidang usaha industri prioritas di Kota Surakarta.
3. Fasilitas Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Surakarta
4. Perlindungan Usaha Kecil		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Kota Surakarta.
5. Perencanaan dan Program		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri di Kota Surakarta. 2. Penyusunan RPJM SKPD Kota Surakarta di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja Kota Surakarta di bidang industri.
6. Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi produk industri di Kota Surakarta.
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di Kota Surakarta. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di Kota Surakarta. 2. Kerjasama bidang standarisasi di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di Kota Surakarta.
10. Permodalan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Kota Surakarta.
11. Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri di Kota Surakarta. 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di Kota Surakarta.
12. Kerjasama Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di Kota Surakarta. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di Kota Surakarta. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di Kota Surakarta.
13. Kelembagaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat Kota Surakarta. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat Kota Surakarta.
14. Sarana dan Prasarana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan tata ruang Kota Surakarta industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri di Kota Surakarta dan pelaporan kepada provinsi.
16. Pengawasan Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Kota Surakarta.

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
<p>1. Perdagangan Dalam Negeri</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah Kota Surakarta. 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah Kota Surakarta. 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan di Kota Surakarta (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau). 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan di Kota Surakarta. 5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan di Kota Surakarta. 6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi di tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal. 7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Kota Surakarta. 8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri di Kota Surakarta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<p>9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Kota Surakarta.</p> <p>10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</p> <p>11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen di Kota Surakarta.</p> <p>12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen di Kota Surakarta.</p> <p>13. Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Surakarta kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.</p> <p>14. Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Permerdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).</p> <p>15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di Kota Surakarta dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum di Kota Surakarta.</p> <p>19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di Kota Surakarta.</p> <p>20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa di Kota Surakarta.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<p>21. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) di Kota Surakarta.</p> <p>22. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) di Kota Surakarta.</p> <p>23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika di Kota Surakarta.</p> <p>24. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) di Kota Surakarta.</p> <p>25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan di Kota Surakarta.</p>
2. Metrologi Legal		<p>1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi di Kota Surakarta.</p> <p>3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.</p> <p>4. Pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.</p> <p>5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal di Kota Surakarta.</p> <p>6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ul style="list-style-type: none"> 7. Pembinaan operasional reparatir UTTP. 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML).
<p>3. Perdagangan Luar Negeri</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor di Kota Surakarta. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor di Kota Surakarta. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB) tingkat Kota Surakarta. 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat Kota Surakarta yang ditunjuk.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		<ul style="list-style-type: none"> 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API). 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional. 15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan di Kota Surakarta. 16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
<p>4. Kerjasama Perdagangan Internasional</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral. 4. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard.
<p>5. Pengembangan Ekspor Nasional</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor di Kota Surakarta. 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor di Kota Surakarta.
<p>6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. 3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA
		lelang di Kota Surakarta.

WALIKOTA SURAKARTA

ttd

JOKO WIDODO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.